

ORGANISASI DAN TATA KERJA – BALAI BESAR DIKLAT
2022

PERMENSOS NO. 2, BN 2022/ NO. 148 : 11 HLM

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG ORGANISASI
DAN TATA KERJA BALAI BESAR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

- ABSTRAK
- Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang kesejahteraan sosial dan untuk melaksanakan kebijakan Presiden mengenai penyederhanaan birokrasi, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri Sosial ini adalah: UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 13 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 diubah terakhir dengan UU No.23 Tahun 2014; UU No. 8 Tahun 2016; PP No. 39 Tahun 2012; PP Nomor 63 Tahun 2013; Perpres No. 110 Tahun 2021; Permenpan RB No. PER/18/M.PAN/11/2008;PERMENSOS No. 1 Tahun 2022.
 - Peraturan Menteri Sosial ini mengatur tentang Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut BBPPKS sebagai unit pelaksana teknis bidang pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi. Fungsi BBPPKS adalah menyelenggarakan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial aparatur dan masyarakat, pelaksanaan pengembangan pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial, pelaksanaan pengembangan pendidikan dan pelatihan pemberdayaan masyarakat, pelaksanaan pengendalian mutu pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial, pelaksanaan advokasi dan asistensi serta kerja sama di bidang pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial, pengelolaan data dan informasi di bidang pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial; pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, dan pelaksanaan urusan tata usaha. Selain menyelenggarakan fungsi di atas, BBPPKS juga menyelenggarakan fungsi layanan sementara lain sesuai dengan penugasan Menteri. Dalam susunan organisasi, BBPPKS terdiri atas Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional. Kemudian Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BBPPKS dapat membentuk Instalasi setelah mendapat persetujuan dari Kepala BBPPKS. Lokasi BBPPKS Kementerian Sosial ada di beberapa wilayah antara lain BBPPKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas Balai Besar Pendidikan dan Sosial di Padang, Balai Besar Pendidikan dan Sosial di Bandung, Balai Besar Pendidikan dan Sosial di Yogyakarta, Balai Besar Pendidikan dan Sosial di Banjarmasin, Balai Besar Pendidikan dan Sosial di Makassar, dan Balai Besar Pendidikan dan Sosial di Jayapura.
- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 7 Februari 2022
- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Sosial Nomor 53/HUK/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lampiran 1 HLM